

# Dilema hukum dalam penetapan harga tandan buah segar sawit: Analisis terhadap peran negara dalam menjamin keseimbangan pasar

Nur baiti<sup>1</sup>, Akhmad Farroh Hasan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: nbnurbaiti122@gmail.com<sup>1</sup>, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id<sup>2</sup>

## Kata Kunci:

Penetapan harga, tandan buah segar (TBS), kelapa sawit, regulasi hukum, kesejahteraan petani

## Keywords:

Pricing, fresh fruit bunches (FFB), palm oil, legal regulations, farmer welfare

## ABSTRAK

keberlanjutan industri sawit nasional. Meskipun telah menjadi diterbitkan regulasi seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2024 yang menggantikan Permentan No. 1 Tahun 2018, implementasi di lapangan masih diwarnai ketimpangan harga antara petani mitra dan non-mitra, dominasi perusahaan dalam penetapan harga, serta lemahnya posisi tawar petani swadaya. Regulasi harga TBS secara normatif memberikan perlindungan dan transparansi, namun masih lemah dalam aspek penegakan hukum karena ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar harga acuan. Negara dihadapkan pada dilema antara melindungi petani kecil dan menjaga iklim investasi, sehingga diperlukan kebijakan publik yang adil dan proporsional. Artikel ini

menganalisis efektivitas regulasi harga TBS, peran negara dalam menjamin keseimbangan pasar, serta menawarkan solusi berupa penguatan kelembagaan, pembentukan lembaga pengawasan harga independen, digitalisasi informasi harga, dan penguatan koperasi petani. Hasil kajian menegaskan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan dan penegakan sanksi yang tegas agar keadilan dan kesejahteraan petani sawit dapat terwujud secara berkelanjutan.

## ABSTRACT

The pricing of Fresh Fruit Bunches (FFB) of oil palm in Indonesia is a central issue that has a direct impact on the welfare of farmers and the sustainability of the national palm oil industry. Although regulations such as the Regulation of the Minister of Agriculture No. 13 of 2024 have been issued, which replaces the Regulation of the Minister of Agriculture No. 1 of 2018, implementation in the field is still marked by price disparities between partner and non-partner farmers, company dominance in pricing, and the weak bargaining position of independent farmers. The regulation of FFB prices normatively provides protection and transparency, but is still weak in terms of law enforcement due to the absence of strict sanctions for violators of the reference price. The state is faced with a dilemma between protecting small farmers and maintaining an investment climate, so that fair and proportional public policies are needed. This article analyzes the effectiveness of FFB price regulations, the role of the state in ensuring market balance, and offers solutions in the form of strengthening institutions, establishing independent price monitoring institutions, digitizing price information, and strengthening farmer cooperatives. The results of the study emphasize the need for synergy between stakeholders and strict enforcement of sanctions so that justice and the welfare of oil palm farmers can be realized sustainably.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Penetapan harga tandan buah sawit segar (TBS) merupakan masalah penting yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Regulasi Penyesuaian Harga TBS, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/KB.120/1/2018, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pasar dan melindungi petani dari aktivitas penetapan harga yang tidak adil. Namun pada kenyataannya, disparitas harga antara produsen plasma, petani swadaya, dan perusahaan kelapa sawit kerap terjadi. Banyak perusahaan yang menetapkan harga di bawah standar yang ditetapkan pemerintah daerah atau bahkan secara sepikah sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural bagi petani, khususnya petani swadaya yang tidak diikutsertakan dalam sistem kerjasama.

Fenomena ini memunculkan dilema hukum terkait efektivitas regulasi positif untuk memastikan harga TBS wajar dan mengikat secara hukum. Permentan No. 01/01/2018 masih lemahnya kekuatan hukum di mana harga, pelaksanaan, dan penegakan hukum memutuskan melanggar harga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah regulasi cukup kuat untuk memenangkan perusahaan dengan satu harga? Apakah negara berperan untuk memastikan pengawasan dan keseimbangan pasar yang optimal? Ketimpangan apresiasi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional yang harus berlandaskan pada asas keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks tersebut, dokumen ini akan mengkaji persoalan solusi hukum untuk menentukan harga TBS Kelapa Sawit di Indonesia, mengkaji efektivitas ketentuan hukum positif, dan menganalisis peran negara dalam menyeimbangkan pasar untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit, khususnya petani.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, serta mengkaji peran negara dalam menjamin keadilan dan keseimbangan pasar melalui regulasi yang ada. Sumber data utama terdiri dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS, serta peraturan daerah yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, laporan kajian, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas problematika penetapan harga komoditas pertanian, khususnya kelapa sawit. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan penelusuran terhadap dokumen hukum dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan dan mengkaji substansi hukum yang berlaku, mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan normatif, serta mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi dalam praktik di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga meninjau secara konseptual peran negara dalam kerangka teori negara kesejahteraan dan prinsip keadilan ekonomi dalam hukum

pembangunan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana intervensi negara dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku industri dan perlindungan terhadap petani sawit, khususnya petani swadaya.

## Pembahasan

### Ketimpangan dalam Penetapan Harga TBS

Ketimpangan dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mencerminkan masalah struktural yang serius dalam hubungan ekonomi antara perusahaan besar dan petani kecil, terutama petani swadaya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi melalui Permentan No. 01/2018 untuk menetapkan harga TBS secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, praktik di lapangan masih menunjukkan ketidakadilan yang sistemik.

### Faktor Penyebab Ketimpangan Harga TBS

#### 1. Dominasi Perusahaan dan Penetapan Harga Sepihak

Banyak perusahaan kelapa sawit, khususnya pabrik CPO, cenderung menetapkan harga TBS secara sepihak tanpa melibatkan petani, terutama petani non-kemitraan atau swadaya. Hal ini menyebabkan harga yang diterima petani sering kali di bawah harga resmi yang ditetapkan pemerintah provinsi, bahkan di beberapa daerah harga TBS petani jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan harga CPO di pasar internasional. Ketimpangan ini diperparah oleh kurangnya posisi tawar petani dan minimnya akses mereka terhadap informasi harga yang transparan.

#### 2. Ketimpangan Antara Petani Mitra dan Non-Mitra

Petani yang tergabung dalam kemitraan dengan perusahaan cenderung mendapatkan harga TBS lebih tinggi dibandingkan petani mandiri atau swadaya, meskipun kualitas buah yang dihasilkan sama baiknya<sup>68</sup>. Perusahaan menggunakan status kemitraan sebagai dasar penetapan harga, bukan semata kualitas buah, sehingga petani mandiri sering dirugikan.

#### 3. Asimetri Informasi dan Rantai Distribusi Panjang

Petani swadaya sering tidak memiliki akses langsung ke informasi harga CPO yang menjadi acuan penetapan harga TBS, sementara rantai distribusi yang panjang dari petani ke pabrik melalui tengkulak dan pengumpul menambah ketidakpastian dan potensi pemotongan harga.

#### 4. Persyaratan Legalitas dan Kemitraan

Regulasi penetapan harga yang mengharuskan petani memiliki legalitas lahan, legalitas usaha, dan kemitraan dengan industri sawit menjadi hambatan bagi petani swadaya untuk mendapatkan harga yang adil dan mengontrol harga produsen<sup>7</sup>. Tanpa memenuhi syarat tersebut, petani sulit mengakses harga yang wajar.

Fenomena ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Mereka kerap kali berada dalam situasi yang tidak memiliki pilihan, sehingga harus menerima

harga rendah yang ditentukan oleh pembeli. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang diakibatkan oleh lemahnya implementasi dan penegakan regulasi harga.

### **Evaluasi Regulasi Positif Harga Tandan Buah Segar (TBS)**

Regulasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi petani sebagai pihak yang rentan dalam rantai pasok industri kelapa sawit. Regulasi ini secara normatif telah diatur melalui Peraturan Menteri yang menetapkan harga acuan sebagai pedoman transaksi. Namun, dari sisi penegakan hukum (law enforcement), regulasi ini masih menghadapi tantangan signifikan karena sifatnya yang lebih bersifat imbauan dan belum memiliki mekanisme sanksi yang tegas dan mengikat secara hukum. Artikel ini akan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan regulasi positif tersebut, khususnya dalam konteks efektivitas penegakan hukum dan dampaknya terhadap keadilan pasar.

#### **Kekuatan Regulasi Positif Harga TBS**

Landasan Hukum yang Jelas dalam Regulasi harga TBS telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Peraturan ini secara resmi menggantikan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan mulai berlaku sejak 25 November 2024. Regulasi ini menetapkan mekanisme penetapan harga TBS, tata cara pembelian, perjanjian kemitraan, peran tim penetapan harga, dan lain-lain, yang memberikan pedoman resmi bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk mengatur pasar demi melindungi kepentingan petani. Perlindungan terhadap Petani Regulasi ini bertujuan untuk melindungi petani dari praktik harga yang merugikan dan tidak adil, mengingat posisi tawar petani yang relatif lemah dibandingkan perusahaan pengolah kelapa sawit. Dengan adanya harga acuan, diharapkan petani mendapatkan harga yang layak dan stabil. Mendorong Transparansi Pasar dalam Penetapan harga acuan dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi TBS, sehingga mengurangi praktik-praktik manipulasi harga yang merugikan petani.

#### **Kelemahan Regulasi Positif Harga TBS**

Ketiadaan Mekanisme Sanksi yang Efektif Salah satu kelemahan utama adalah tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar harga acuan. Regulasi yang hanya bersifat imbauan tanpa sanksi hukum yang jelas menyebabkan norma hukum kehilangan daya paksanya (enforcement gap). Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk tetap melakukan praktik harga di bawah acuan tanpa konsekuensi hukum. Lemahnya Penegakan Hukum dalam Implementasi regulasi masih sangat bergantung pada kesadaran dan itikad baik pelaku usaha. Tidak adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten membuat regulasi sulit mencapai tujuan keadilan pasar. Ketidak seimbangan Kekuatan antara Petani dan Perusahaan Posisi tawar petani yang lemah diperparah oleh regulasi yang tidak mengikat secara hukum, sehingga perusahaan dapat mengeksplorasi situasi ini. Hal ini menciptakan ketidak adilan dalam distribusi keuntungan sepanjang rantai nilai kelapa sawit. Keterbatasan Regulasi dalam Menangani Praktik-praktik Tidak Etis adalah

Regulasi harga acuan tidak cukup untuk mengatasi berbagai praktik tidak etis seperti monopoli, kartel harga, dan diskriminasi harga yang merugikan petani.

### **Peran Negara dalam Menjamin Keseimbangan Pasar**

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang sangat penting untuk melindungi rakyatnya, khususnya petani kecil, dalam sektor agraria dan komoditas strategis seperti kelapa sawit. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung kepentingan publik agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks agraria, hal ini diwujudkan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan optimal kepada petani dalam menghadapi berbagai risiko seperti fluktuasi harga, kegagalan panen, dan perubahan iklim, serta menyediakan sarana produksi dan akses pasar yang adil.

Negara berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan publik yang adil dan proporsional, mengatur impor komoditas pertanian sesuai musim panen, dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Selain itu, negara juga berfungsi sebagai pengawas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tidak merugikan petani kecil dan masyarakat luas. Dalam hal ini, negara harus mampu mengatasi ketimpangan informasi, kekuasaan, dan akses pasar yang selama ini dialami oleh petani kecil, sehingga mereka dapat bersaing secara adil dengan perusahaan besar. Negara menghadapi dilema antara melindungi petani kecil dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan besar. Jika perlindungan terhadap petani terlalu ketat, dikhawatirkan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika terlalu mengakomodasi kepentingan perusahaan besar, petani kecil bisa terpinggirkan dan mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang bersifat adil, proporsional, dan mampu menengahi konflik antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial.

Penguatan kelembagaan menjadi kunci agar negara dapat menjalankan peran pengawasan dan perlindungan secara efektif. Koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah harus berjalan sinergis untuk mengelola komoditas strategis seperti kelapa sawit secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini juga termasuk pengaturan dan pengawasan yang berbasis koordinatif dan kooperatif agar produksi, distribusi, dan harga komoditas strategis dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

### **Alternatif Solusi Hukum: Sinergi, Kelembagaan, dan Skema Pengawasan**

Penguatan hukum menjadi langkah awal yang krusial dalam mengatasi pelanggaran harga acuan. Penerapan sanksi administratif dan pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelanggaran akan memberikan efek jera yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, mulai dari denda besar, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha. Penegakan hukum yang efektif memerlukan prosedur yang terstruktur, termasuk pengumpulan bukti dan proses pemeriksaan yang jelas, serta kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pembentukan lembaga pengawasan harga yang independen dan melibatkan berbagai unsur seperti petani, akademisi, dan pemerintah sangat penting untuk menjamin pengawasan yang objektif dan partisipatif. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas harga komoditas strategis agar tidak terjadi manipulasi harga yang merugikan petani dan konsumen. Sinergi antar pemangku kepentingan ini akan memperkuat sistem pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.

Negara perlu mendorong kemitraan yang adil dan transparan antara petani dan perusahaan melalui kontrak yang setara. Hal ini bertujuan menghilangkan ketimpangan posisi tawar yang selama ini merugikan petani. Kontrak yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak akan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjamin pasokan komoditas yang stabil bagi perusahaan. Pendekatan ini juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keberlanjutan produksi komoditas strategis.

Teknologi digital, khususnya sistem informasi harga berbasis daring, dapat meningkatkan transparansi harga dan akses informasi bagi petani. Sistem seperti Sistem Pusat Informasi Harga Pangan Daerah (PIHPD) memungkinkan pengumpulan data harga secara real-time dan akses mudah melalui aplikasi mobile atau website. Dengan digitalisasi data, informasi harga menjadi lebih akurat, cepat, dan dapat diakses kapan saja, sehingga petani dan pelaku pasar dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi ini mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah monitoring harga oleh pemerintah dan Masyarakat.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi petani dapat diperkuat untuk meningkatkan posisi tawar petani di pasar. Koperasi mampu mengorganisasi petani dalam skala yang lebih besar sehingga dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau perantara. Koperasi juga dapat berperan dalam distribusi informasi harga dan akses teknologi digital, sehingga petani mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari sistem pasar yang transparan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Menegaskan bahwa penetapan harga TBS kelapa sawit di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan struktural, lemahnya posisi tawar petani swadaya, dan belum efektifnya penegakan aturan harga. Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas dan bertujuan untuk melindungi petani, namun ketidadaan mekanisme sanksi dan lemahnya pengawasan menyebabkan implementasi di

lapangan belum optimal. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator, pengawas, dan pelindung untuk menjamin keadilan pasar dan kesejahteraan petani. Penguatan kelembagaan, pembentukan lembaga pemantau harga yang mandiri, digitalisasi sistem informasi harga, dan pemberdayaan koperasi petani menjadi solusi utama untuk mengatasi dilema hukum dan mewujudkan keseimbangan pasar yang adil dan berkelanjutan.

### **Saran**

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan menambah sanksi tegas bagi pelanggar harga TBS dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Pembentukan lembaga pemantau harga independen yang melibatkan petani, pemerintah, dan pihak terkait sangat penting untuk menjamin transparansi. Selain itu, digitalisasi informasi harga dan penguatan koperasi petani harus didorong agar posisi tawar petani meningkat dan distribusi harga lebih adil. Sinergi antar pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan agar kebijakan harga TBS berjalan efektif dan berkelanjutan

### **Daftar Pustaka**

- Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. *Khazanah ilmu berazam*, 1(03), 32-48. (n.d.).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Tandan Buah Segar. Jakarta: Kemendag.
- Mohammad, R., & Mumbunan, S. (2023). Farmers for Forest Fund (4F): Kemungkinan Skema Inisiatif dan Manfaat untuk Petani Kecil Kelapa Sawit di Kalimantan Barat. *Center for Climate and Sustainable Finance (CCSF) Universitas Indonesia*.
- Parningotan Malau, S. T., & SH, M. CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS, SERTA TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA.
- Rahamawati, S. (2022). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB/120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*, 2(2), 123-132.
- Sapto Nugroho, S., & Tohari, M. (2020). Hukum Untuk Petani.
- Sujarwo, R. M. (2025). Penerapan Model Arima untuk Memproyeksi Tren Harga TBS Sawit di Provinsi Jambi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 251-261.
- Sukowati, N. N. S. (2022). Pengaruh fluktuasi harga tandan buah segar (tbs) terhadap efek kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(3), 282-296.